



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-2099/NK.01.00/06/2023 Jakarta, 07 Juni 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
a.n. Tubagus Yassin**

Yth.,
**Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Serang**
di
Serang, Provinsi Banten

Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Kota Serang Nomor: 004/K/BT.06/PP.00.02/4/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Penerusan/ Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara karena telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Sdr. Tubagus Yassin NIP 19660711 199302 1 002 jabatan Camat Cipocok Jaya.
2. Pelanggaran netralitas tersebut tidak dapat kami proses karena berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor: 00026/23673/AP/03/23 tanggal 10 Maret 2023 dan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PA-23673000001 tanggal 10 Februari 2023, Sdr. Tubagus Yassin Pensiun TMT 1 Mei 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.